



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh :

Linda binti Danong, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Transmina Blok C, No. 32, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan mengajukan perwalian terhadap anak;

Amelia Wardani binti Nasrul, umur 8 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Transmania Blok C No. 32, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Andini Wulandari binti Nasrul, umur 4 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di tempat tinggal di jalan Transmania Blok C No. 32, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi., tanggal 7 Agustus 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Nasrul bin Paharuddin dengan Linda binti Danong (Pemohon) adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1995

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: K3/62/8/1995, tertanggal 23 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan antara (Nasrul bin Paharuddin) dengan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Sisi Wahyuni, lahir tanggal 08 Oktober 1998;
 - 2.2. Amelia Wardani, lahir tanggal 08 Maret 2010;
 - 2.3. Andini Wulandari, lahir tanggal 05 Agustus 2013;
3. Bahwa anak-anak yang disebutkan namanya di atas hingga kini tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. bahwa Nasrul bin Paharuddin telah meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 di RS. Abunawas sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari Nomor: 474.3/35/206, tanggal 13 Desember 2016;
5. bahwa semasa hidup almarhum Nasrul bin Pahruddin dengan Linda bitu Danong tidak pernah terjadi perceraian;
6. bahwa semasa hidup almarhum bekerja sebagai seorang nelayan dan meinggalka sebuah bangunan rumah dan tanah;
7. bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut di atas dengan alasan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Nasrul P Nomor:0037 pada Kantor BPN Kota Kendari, sedangkan ahli warisnya masih ada yang masih di bawah umur;
9. bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, sekanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon Linda binti Danong sebagai wali dari anak bernama Amelia Wardani, umur 8 tahun lahir tanggal 08 Maret 2010 dan Andini Waulandari, umur 4 tahun, lahir tanggal 05 Agustus 2013 yang keduanya masih di bawah umur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 00307, tanggal 29 Desember 2000, atas nama Nasrul P yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/335/2016, tanggal 13 November 2016, atas nama Nasrul, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7471061204700801, tanggal 17 April 2012, atas nama Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/217/2017, tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Camat Abeli, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K3/62/8/1995, tanggal 23 Agustus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7471064105790002, tanggal 6 Januari 2016, atas nama Linda yang dikeluarkan oleh Lurah Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 747106270208001, atas nama Nasrul tanggal 6 Januari 2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi-Saksi

1. Bahar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Trans Mina No. 42, RT 04 RW. 03, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Linda, saksi bertetangga dengan saksi;
 - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Nasrul, namun sudah meninggal;
 - bahwa Pemohon dan almarhum Nasrul sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Sisi Wahyuni, Amelia Wardani dan Andini Wulandari;
 - bahwa ketiga orang anak Pemohon dan almarhum tersebut tinggal dengan Pemohon;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua almarhum Nasrul sudah meninggal lebih dahulu;
- bahwa Nasrul meninggal di Rumah Sakit Abunawas pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016;
- bahwa almarhum Nasrul meninggal karena kecelakaan tunggal, dan meninggal dalam keadaan Islam;
- bahwa semasa hidup, almarhum tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon;
- bahwa Pemohon dan almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup;
- bahwa almarhum Nasrul semasa hidupnya berprofesi sebagai nelayan;
- bahwa Pemohon menyayangi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan terhadap ketiga orang anaknya tersebut;
- bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak adalah mengurus balik nama sertifikat atas nama Nasrul P pada Kantor BPN Kota Kendari, sedangkan ahli warisnya masih ada yang masih di bawah umur;

2. **Suardin**, umur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Trans Mina 42, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Linda, saksi bertetangga dengan saksi;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Nasrul, namun sudah meninggal;
- bahwa Pemohon dan almarhum Nasrul sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Sisi Wahyuni, Amelia Wardani dan Andini Wulandari;
- bahwa ketiga orang anak Pemohon dan almarhum tersebut tinggal dengan Pemohon;
- bahwa orang tua almarhum Nasrul sudah meninggal lebih dahulu;
- bahwa Nasrul meninggal di Rumah Sakit Abunawas pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Nasrul meninggal karena kecelakaan tunggal, dan meninggal dalam keadaan Islam;
- bahwa semasa hidup, almarhum tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon;
- bahwa Pemohon dan almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup;
- bahwa almarhum Nasrul semasa hidupnya berprofesi sebagai nelayan;
- bahwa Pemohon menyayangi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan terhadap ketiga orang anaknya tersebut;
- bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak adalah mengurus balik nama sertifikat atas nama Nasrul P pada Kantor BPN Kota Kendari, sedangkan ahli warisnya masih ada yang masih di bawah umur;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anak bernama Amelia Wardani binti Nasrul, umur 8 tahun dan Andini Wulandari binti Nasrul, umur 4 tahun, untuk mengurus kepentingan hukum kedua orang anak tersebut, yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Nasrul P Nomor: 0037 pada Kantor BPN Kota Kendari, karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P1 s/d P7,

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi yang bernama **Bahar**, umur 42 tahun, dan Suardin, umur 30 tahun, keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya kepemilikan tanah an. Nasrul yang terletak di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, seluas 98 M2, tahun 2000, tertanggal 29 Desember 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang kematian Nasrul, meninggal pada tanggal 10 Desember 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P6 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang domisili Pemohon dan almarhum Nasrul, berlaku hingga 12 April 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang ahli waris almarhum Nasrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapulu, pada tanggal 11 April 017;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Nasrul sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang kelahiran Pemohon, almarhum Nasrul dan anak-anaknya yaitu Sisi Wahyuni, lahir 08 Oktober 1998, Amelia Wardani, lahir 08 Maret 2010 dan Andini Wulandari, lahir 5 Juli 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa Antara Pemohon dengan almarhum Nasrul adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Sisi Wahyuni, Amelia Wardani dan Andini Wulandari, dan anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan almarhum Nasrul masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa kedua orang tua almarhum Nasrul telah meninggal dunia lebih dahulu. Bahwa Pemohon dan almarhum Nasrul semasa hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah cerai hidup;

Menimbang, bahwa almarhum Nasrun semasa hidupnya berprofesi sebagai nelayan. Bahwa Pemohon dan almarhum Nasrul selain meninggalkan tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas, juga telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan ukuran 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), dengan Nomor sertifikat: 00307, an. Nasrul P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon dan almarhum Nasrul. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon ialah untuk mengurus segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yaitu

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Nasrul P, Nomr: 00307 pada Kantor BPN Kota Kenai, sedangkan ahli warisnya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak Pemohon dan almarhum Nasrul P, yaitu Sisi Wahyuni, lahir tanggal 08 Oktober 1998, Amelis Wardani, lahir tanggal 08 Maret 2010 dan Andini Wulandari, lahir tanggal 05 Agustus 2013;
- bahwa almarhum Nasrul P meninggal karena kecelakaan tunggal dan meninggal di rumah Sakit Abunawas Kota Kendari;
- bahwa almarhum Nasrul P meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- bahwa antara Pemohon dan almarhum Nasrul semasa hidupnya tidak pernah cerai hidup dan almarhum tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lagi;
- bahwa anak Pemohon yang bernama amelia Wardani, lahirtanggal 08 Maret 2010, dan Andini Wulandari, lahir tanggal 05 Agustus 2013, masih di bawah umur dan perlu menetapkan wali untuk mengurus segala kepentingan hukum kedua orang anak tersebut;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang anak Pemohon tersebut ialah untuk mengurus balik nama Sertifikat atas nama Nasrul P, Nomor:00307 pada Kantor BPN Kota Kendari, karena kedua orang anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pada hal-hal yang bersifat negatif;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Amelia Wardani, lahir tanggal 08 Maret 2010 dan Andini Wulandari, lahir tanggal 05 Agustus 2013, dan ayahnya sudah meninggal dunia pada 10 Desember 2016 di RS Abunawas, sehingga sangat membutuhkan perwalian untuk mengurus segala kepentingan hukum terhadap kedua orang anak tersebut yaitu mengurus balik nama Sertifikat atas nama Nasrul P di Kantor BPN Kota Kendari, sedangkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari kedua orang anak tersebut, yaitu beragama Islam, balik, berakal, amanah, berbudi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi hukum Islam dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (Linda binti Danong) sebagai Wali dari anak yang bernama Amelia Wardani, umur 8 tahun, lahir tanggal 08 Maret 2010 dan Andini Wulandari, umur 4 tahun, lahir tanggal 05 Agustus 2013;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami Drs.H.M.Nasruddin,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslim,M.H. dan Drs.H.Abd.Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M.Nasruddin,S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslim,M.H.

ttd

Drs..H.Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Metera	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Kdi.